



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 7393/KPTS/BKD.I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang
 :
 Bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat
 :
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 411 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Selatan.
- Memperhatikan
 :
 Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor HR-21600000296 tanggal 31 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 :
 KESATU
 :
 Terhitung mulai 01 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama
 :
 FITRIA RAHMATIKA, S.Pd.

Nomor Induk PPPK
 :
 199403132023212022

Tempat/Tanggal Lahir
 :
 KOTA LUBUK LINGGAU, 13 Maret 1994

Jenis Kelamin
 :
 Wanita

Pendidikan
 :
 S-1 PENDIDIKAN FISIKA Tahun 2016

Jabatan
 :
 AHLI PERTAMA - GURU FISIKA

Golongan
 :
 IX

Gaji
 :
 Rp 2.966.500

Unit Kerja
 :
 SMA NEGERI 3 SANGA DESA

Instansi
 :
 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA
 :
 Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA
 :
 Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT
 :
 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
 pada tanggal : 27 Juni 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



- Keputusan ini disampaikan kepada:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
 - Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
 - Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
 - Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Kabid. Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel